



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim
Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Sekretaris Jenderal,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nadiem Anwar Makarim
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Suharti
NIP 196911211992032002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (SP)	Indikator (IKP)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1] Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	[1.1] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0.9944
[1] Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	[1.2] Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 untuk Penduduk 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0.9596
[1] Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	[1.3] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SMLB/ Sederajat 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0.81
[2] Meningkatnya Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Asesmen untuk Praktik Pembelajaran	[2.1] Persentase Pendidik dan Peserta Didik yang Memanfaatkan Platform Digital Pendidikan	34.20
[3] Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	[3.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi Karakter Terkait Profil Pelajar Pancasila pada Satuan Pendidikan	100
[3] Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	[3.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengimplementasikan Materi untuk Menuntaskan Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi pada Satuan Pendidikan	100
[3] Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	[3.3] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Materi Terkait Toleransi Beragama, Kesetaraan Gender, Komitmen Kebangsaan, Layanan Siswa Kebutuhan Khusus, Pembelajaran yang Demokratis pada Satuan Pendidikan	100
[4] Meningkatnya Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Profesional	[4.1] Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang Mendapatkan Tunjangan atau Bantuan Tepat Waktu	99.87
[5] Meningkatnya Prestasi Peserta Didik yang Meraih Prestasi di Tingkat Internasional	[5.1] Persentase Peserta Didik Berprestasi pada Kompetisi Internasional	81.92
[6] Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Tinggi	[6.1] Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi 20% Termiskin dan 20% Terkaya	0.334
[7] Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas	[7.1] Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan dan BMN	Sangat Baik



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



[7] Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas	[7.2] Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Unit Layanan Terpadu	92.21
[7] Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang Berkualitas	[7.3] Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Terkait	88.40
[8] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[8.1] Persentase Pendayagunaan dan Pelayanan Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan	100
[8] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[8.2] Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendikbudristek	Level 4
[8] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[8.3] Persentase Unit Kerja yang Mengimplementasikan Digitalisasi Dokumen	100
[8] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[8.4] Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal	A
[8] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[8.5] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek	Sangat Baik
[8] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[8.6] Persentase Daerah dengan Nilai Perencanaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Minimal Baik	87.60
[9] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[9.1] Predikat Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Memuaskan dengan Catatan

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	Rp. 33.019.080.000,-
2.	1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Rp. 31.260.488.000,-
3.	1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	Rp. 164.810.057.000,-
4.	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 68.147.927.000,-
5.	1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 391.812.483.000,-

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




6.	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp. 210.677.026.000,-
7.	1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendetayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 398.360.530.000,-
8.	4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Rp. 26.615.515.000,-
9.	4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 40.317.092.000,-
10.	4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 10.944.487.000,-
11.	4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	Rp. 87.383.810.000,-
12.	4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	Rp. 8.462.570.633.000,-
13.	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp. 13.791.313.513.000,-
14.	4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi	Rp. 14.263.211.152.000,-
15.	4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 2.552.154.487.000,-
16.	5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Rp. 169.186.453.000,-
17.	6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 1.267.874.310.000,-
18.	6393	Kebijakan Penguatan Karakter	Rp. 56.931.789.000,-
19.	6394	Pendetayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	Rp. 739.876.880.000,-
20.	6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	Rp. 459.378.193.000,-
Total Anggaran			Rp. 43.225.845.905.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Sekretaris Jenderal,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

